



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**WANPRESTASI PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*  
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY*  
BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**BUNGA SEPTA PABELLA**  
**NIM. 11820722657**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1444 H**

### PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**PEMBATALAN SECARA SEPIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”, yang ditulis oleh :

Nama : Bunga Septa Pabella


Nim : 11820722657

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 19 September 2022

Pembimbing I



H. Mhd. Kastulani, SH, MH  
NIP. 19630909 199002 1 001

Pembimbing II



Musrifah, SH., MH  
NIK : 130 217 039

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Prerindungan Konsumen.**

yang ditulis oleh:

Nama : Bunga Septa Pabella  
NIM : 11820722657  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2022  
Pukul : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Oktober 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

Penguji 2  
H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dekan  
Dekan M.Ag.  
00501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bunga Septa Pabella  
NIM : 118207222657  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulasan/ 24 September 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:  
Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/ (Karya Ilmiah lainnya)~~\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan  
Materai



Bunga Septa Pabella  
NIM : 11820722657

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Bunga Septa Pabella, (2022) Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya secara *online*, yang merupakan transaksi jual beli melalui cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik, pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya di akhir atau menjual suatu barang yang ciricirinya disebutkan dengan jelas, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pembeli. permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli *Cash On Delivery*, salah satunya seperti terjadinya pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai di tempat si pembeli. Dalam kasus tersebut konsumem telah melanggar hak dari pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisis data tersebut menerapkan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data adalah data-data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undnagan, buku-bukum, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relavan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembataan sepihak yang dilakukan konsumen pada jual beli *online* belum diatur secara khusus, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak apa saja yang bisa didapat oleh pelaku usaha. Hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha yang dirugikan bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami karena pihak pelaku usaha tidak menerima pembayaran dengan semestinya. Kemudian pemerintah harus lebih memperhatikan kepastian mengenai perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga kepada pelaku usaha.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Konsumen, Jual Beli *Online*.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT, shalawat beriringan salam teruntuk nabi Muhammad saw yang telah metrobah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat yang beliau yang akan mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak , untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda Yanuardi dan ibunda Iyet yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr.H.Zulkifli M.ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril S.H.I, M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr.M.Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H.,M.H, dan ibu Musrifah, SH. MH, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Peri Pirmansyah, SH. MH, selaku penasehat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
9. Teman-teman di jurusan ilmu hukum, khususnya kelas Ilmu Hukum-E dan Hukum Bisnis-A, yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Dan terkhusus juga untuk piha keluarga besar yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Allahumma Amin.

Pekanbaru, 12 September 2022

Penulis

**Bunga Septa Pabella**  
**11820722657**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Prestasi dan Wanprestasi .....	11
B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Pembatalasn sepihak.....	13
C. Jual Beli .....	15
D. Wanprestasi dalam Jual Beli .....	22
E. Jenis-jenis Transaksi.....	25
F. Perspektif Hukum Islam Dalam Jual Beli .....	30
G. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBHASAN</b>	
A. Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dnegan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery (COD)</i> , berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery (COD)</i> . .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disertai sanksi-sanksi hukum.

Perkembangan teknologi yang melaju dengan sangat cepat dan pesat dalam era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi ini tentunya sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung. Teknologi akan berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat adalah perkembangan teknologi internet. Manusia dalam menjalankan aktifitasnya sangatlah dipermudah dengan adanya internet. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan tidak terbatas. Selain itu, manusia memanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan transaksi bisnis dalam lingkup perdangan seperti jual beli internet (*online*).

Perkembangan jual beli online diatur di dalam undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di

dalam suatu transaksi jual beli secara online terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 undang-undang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 20 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran.

Perjanjian pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang syarat dengan pertukaran kepentingan diantara para pelakunya. Merancang suatu perjanjian pada hakikatnya menuangkan proses bisnis kedalam format hukum.<sup>1</sup> Di Indonesia, Hukum Perjanjian dalam Kerangka Hukum Komitmen diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum perdata tentang Buku III, yaitu tentang komitjmen. Memahami Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 dari Kuhperdata bahwa: Perjanjian adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.147.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan seseorang atau lebih untuk mengikat satu atau lebih orang. Artikel ini hanya menjelaskan pemahaman tentang perjanjian yang menggambarkan keberadaan dua bagian yang telah terkoyak. Pemahaman ini sebenarnya adalah atidiak begitu lengkap, tetapi dengan pemahaman ini, jelas bahwa dalam perjanjian, sebuah partai naik ke pihak lain.<sup>2</sup>

Perjanjian tersebut telah menerbitkan campuran dua orang yang melakukannya. Dalam bentuk perjanjian dalam bentuk sirkuit kata yang berisi janji atau kapasitas tertulis atau tertulis.<sup>3</sup> Dalam pencapaian barang dan harga, penjualan yang sah dan kontrak pembelian yang sah.<sup>4</sup>

perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain daripada undang-undang yang mana bahwa perjanjian akan melahirkan hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya sehingga menjadi suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum karena akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>5</sup>

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya secara online, yang merupakan transaksi jual beli melalui cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik, pihak penjual menjual

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.63

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, h.1

<sup>4</sup> Rudiyantri Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, (Surabaya: Laksbang Justisia 2015) h.68

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu barang yang penyerahannya di akhir atau menjual suatu barang yang ciricirinya disebutkan dengan jelas, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pembeli.<sup>6</sup> Sekarang ini pembayaran jual beli online dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu: bayar di awal pada saat pemesanan barang dan pembayaran saat barang diterima oleh pembeli dan bayar di tempat. Bayar di awal merupakan pembayaran dengan modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pembayaran di tempat (*cash on delivery*) merupakan fasilitas transaksi jual beli online dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan atau pesanan sampai di tangan pihak pembeli.

Banyak permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli *Cash On Delivery (COD)*, salah satunya seperti terjadinya pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai di tempat si pembeli. Banyak penyebab yang memungkinkan terjadinya pembatalan pesanan, seperti ketidakpuasan pembeli ketika melihat barangnya di tempat, ada juga yang membatalkan ketika melihat barang, bahkan ada juga ketika barang pesanan sudah sampai di tempat konsumen kemudian konsumen menghilang tanpa ada kabar apapun, sehingga tidak membayar barang yang sudah dipesannya yang menyebabkan kerugian pascapelaku usaha.

KUHPerdata memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut untuk membatalkan perikatan atau perjanjian yang telah dibuat olehnya. Pembatalan perjanjian

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 143.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat diminta oleh pihak pembeli dengan berbagai ketentuan yang disepakati, di antaranya pertama telah terjadi kesepakatan secara palsu dalam suatu perjanjian karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara). Kedua salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara).<sup>7</sup>

Berdasarkan Hukum perjanjian pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kecakapan bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang dalam membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.<sup>8</sup>

Kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli *online* dengan system *cash on delivery* berawal dari adanya perjanjian jual beli, persetujuan pembeli dan penjual oleh suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak. Penjual telah melakukan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli dan pembeli atau customer berkewajiban untuk membayar barang yang telah di pesan tersebut tetapi, pihak pembeli tidak membayar barang pesanan tersebut atau tidak melakukan prestasinya sehingga pembeli dalam hal ini telah wanprestasi

<sup>7</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 139-140

<sup>8</sup> Kartini Muljid dan Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003), h. 83.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merugikan pihak penjual (produsen). Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Kemudian dalam kasus tersebut konsumem telah melanggar hak dari pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : “Hak pelaku usaha adalah : a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat dibatalkannya transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen memang belum diatur secara khusus, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak apa saja yang bisa didapat oleh pelaku usaha . Hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha yang dirugikan bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami karena pihak pelaku usaha tidak menerima pembayaran dengan semestinya. Pemerintah juga akan turut melindungi kepentingan pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, **“WANPRESTASI PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang telah diteliti agar penelitian tersebut lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, Maka penulis membatasi hanya dengan masalah yaitu bagaimana wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli online dengan sistem cash on delivery berdasarkan Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Wanprestasi pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apa akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi pada transaksi jual beli *online* dengan system *cash on delivery* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online dengan system *cash on delivery*.
2. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang perdagangan. Selain itu, untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan dapat menjadi referensi atau menambah wawasan terhadap siapapun yang ingin mempelajarinya terutama dibidang hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran kepada masyarakat atau pihak yang menghadapi permasalahan mengenai hak-hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum khususnya yang menggunakan system *cash on delivery (COD)* dalam transaksi jual beli online. Selain itu diharapkan masyarakat dapat berhati-hati untuk melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian jual beli online dengan system *cash on delivery* agar nantinya tidak ada permasalahan bukum yang timbul di kemudian hari.

c. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pembatalan sepihak pada transaksi jual beli dengan system *cash on delivery*. Dan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan khususnya pada hukum bisnis.

**E. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam empat bab pembahasan.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat uraian tentang Landasan Teori, Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi, Tinjauan umum Pembatalan Sepihak, Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online, wanprestasi



dalam jual beli, Jenis-Jenis Transaksi, Perspektif Hukum Islam Dalam Jual Beli dan Penelitian Terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang Jenis dan sifat Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber data, Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat paparan hasil penelitian dan pembahasna dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi

##### 1. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berupa :

- a. Benda
- b. Tenaga atau keahlian
- c. Tidak bebrbuat sesuatu

Prestasi merupakan benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan dapat berupa peneyrahan hak milik atau penyerahan kenikmatan saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak yang menjual tenaga atau keahliannya.

Prestasi yang berupa benda harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat barang sendiri atau yang sering disebut dengan “sebagai bapak rumah yang baik”. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat diganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

Dalam pasal 1234 kitab undang-undang hukum perdata membagi prestasi kedalam beberapa bagian :

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Tidak berbuat sesuatu

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang.

Oleh Karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

#### 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah “pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>9</sup> Secara umum wanprestasi adalah: “suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang

<sup>9</sup> P. N. H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak mampu untung memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>10</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Pembatalan sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidakediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang diketahui dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.<sup>11</sup>

Dari pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berate perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266: *“syarat batal dianggap selalu dicantumkan persetujuan yang timbal balik, andaikata jika salah satu pihak tidak memnuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya*

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007), h. 74

<sup>11</sup> Kitan undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (2).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan*".<sup>12</sup> Pasal 1267 KUHPerdara "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*".<sup>13</sup> maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam Khazanah hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi hapus. Akibat hukum pembatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak.<sup>14</sup> Pembatalan sepihak merupakan suatu perjanjian yang dibatalkan secara sepihak, dan telah melanggar prestasi sesuai dengan perjanjian di awal (wanprestasi).

Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUHPerdara. Selain itu pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan perjanjian tersebut mengandung sewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lainnya, maka perbuatan itu termaksud pembatalan sepihak.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Huku Perdata Pasal 1266

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1267

<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 106.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan pokok dimasyarakat guna memenuhi segala kebutuhan didalam kehidupan sehari-hari. Jual beli yang dilakukan para pihak tidak terlepas dengan adanya hak dan kewajiban, maka dapat dikatakan bahwa jual beli itu terdapat timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Peraturan mengenai jual beli didalam KUHPerdara diatur dimulai Pasal 1457 hingga Pasal 1546. Pengertian Jual Beli yang diatur didalam KUHPerdara Pasal 1457 berbunyi sebagai berikut. “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>15</sup>

Bahwa dapat dikatakan timbal balik tersebut adalah sebuah pengaplikasian dari hak dan kewajiban bagi setiap pihak dengan mengindahkan peraturan yang telah diatur didalam KUHPerdara Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 yang menjelaskan tentang kewajiban penjual dan Pasal 1513 sampai dengan Pasal 1518 yang mengatur mengenai kewajiban pembeli.

<sup>15</sup> KUHPerdara, Pasal 1457.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Aspek Hukum Perjanjian dalam jual Beli

### 1) Aspek Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdota

Perjanjian adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah sebuah peristiwa Hukum. Peristiwa Hukum Adalah kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat Hukum. Adapun bentuk perbuatan hukum antara lain :<sup>16</sup>

- a. Perbuatan, misalnya jual beli, utang-piutang, hibah.
- b. Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, pohon tumbang, rumah hancur karena gempa.
- c. Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan.

Peristiwa hukum menciptakan adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik. Hak adalah wewenang yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah pembebanan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada subjek hukum untuk melaksanakan sesuatu.

Para pihak saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, artinya pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 229.

lain juga mengikat diri pada pihak yang satu. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah satu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual berjanji menyerahkan menyerahkan suatu barang/ benda dan pihak yang lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga barang yang dibeli tersebut.

Perjanjian jual beli tersebut mebebaskan dua kewajiban, yaitu sebagai berikut :

- a. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.

## 2) Aspek Transaksi Jual Beli Secara Online

Perjanjian adalah merupakan persetujuan yang telah dicapai oleh para pihak. Perjanjian tersebut dapat diakui oleh hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Perjanjian tersebut juga menjadi dasar dari kebanyakan transaksi bisnis termasuk transaksi jual beli dalam e-commerce. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang benda dan harga, meskipun belum ada penyerahan benda dan belum ada pembayaran.

Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditawarkan oleh Penjual telah diterima dan disetujui oleh Pembeli.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan cara:<sup>17</sup>

- a. Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan, atau
- b. Tindakan penerimaan atau pemakaian oleh pengguna sistem elektronik.

Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik pun harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.<sup>18</sup>

Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online. Disinilah terbentuk kontrak elektronik.<sup>19</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban dalam Jual beli

#### a. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak yang dimiliki oleh pihak Penjual adalah Penjual berhak untuk menikmati uang dari hasil penjualan barang yang dijual kepada pihak pembeli baik diserahkan secara langsung ditempat ataupun secara tidak langsung melalui transaksi secara elektronik, hak yang dimiliki penjual ini tidak boleh dilanggar atau dilalaikan oleh pihak pembeli karena dapat menciderai proses jual beli.

Bahwa Penjual memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penjual itu sendiri dan pihak Penjual pun memiliki hak yang harus

<sup>17</sup> Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>18</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dalaecommerce>. Diakses

dipenuhi oleh pihak Pembeli. Pihak Penjual yang ingin mendapatkan atau memperoleh haknya haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sebagai Penjual. Salah satu Kewajiban Penjual haruslah menyatakan secara tegas mengenai perjanjian yang akan dibuatnya dan mengatakan kepentingannya, seperti yang telah diatur didalam KUHPerdota Pasal 1473. Kemudian Kewajiban pihak Penjual yang paling penting dari seluruh kewajibannya adalah bahwa pihak Penjual harus menyerahkan barang dan menanggungnya (Pasal 1474 KUHPerdota), karena seorang Penjual yang menyimpan barang serta yang menyediakan barang.<sup>20</sup>

Menyerahkan dalam pasal 1474 KUHPerdota adalah bahwa memindah tangankan kepemilikan dan penguasa barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli setelah terpenuhinya hak penjual yaitu menerima uang dari harga yang telah disepakati.

Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban mengenai Penjual selain telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur pula didalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana Pasal 6 tersebut mengatur mengenai Hak Penjual. Hak Penjual yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

<sup>20</sup> KUHPerdota, Pasal 1474



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian Kewajiban Penjual yang harus ditunaikan adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dan kewajiban juga dimiliki oleh seorang pembeli, pembeli diwajibkan untuk membayar harga barang yang telah disepakati, itulah kewajiban yang harus dilaksanakan seorang pembeli.

Hak pembeli untuk menikmati barang dan memperoleh hak milik pada barang tidak boleh diganggu atau di halang-halangi dalam menggunakan barang atau ketika menikmati barang yang telah diserahkan melalui jual beli yang sah.

Berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki pembeli telah diatur dalam KUHPperdata pasal 1513 yang menyebutkan bahwa pembeli haruslah membayar di tempat dan waktu yang telah dijanjikan dengan pihak penjual. Apabila tidak diperjanjikan sebelumnya,<sup>21</sup> maka pihak pembeli dapat melakukan pembayaran ketika penjual menyerahkan barang, seperti yang diatur dalam pasal 1514 KUHPperdata.<sup>22</sup>

Pembeli yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan seperti pihak, pembeli tidak mau membayar harga atau ingkar, maka pihak penjual dapat membatalkan jual beli tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1517 KUHPperdata dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPperdata.<sup>23</sup>

Pembeli yang telah membayar harga barang akan memperoleh haknya yaitu, memperoleh hak milik dari barang yang sudah dibelinya tersebut, dan dapat menikmati barang tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga atau pihak lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban setiap pihak adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Hak Pembeli atau Konsumen:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa;
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

<sup>21</sup> KUHPperdata, Pasal 1513

<sup>22</sup> KUHPperdata, Pasal 1514

<sup>23</sup> KUHPperdata, Pasal 1517





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan kelihannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
- (7) diskriminatif;
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### D. Wanprestasi dalam Jual Beli

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, kegagalan menepati kewajibannya dalam kontrak.<sup>24</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam suatu kontrak atau perjanjian dan buku dalam keadaan memaksa. Adapun yang menyatakan wanprestasi adalah tidak

<sup>24</sup> Sudarsono, *kamus Hukum*, (Jakarta: rineka, 2007) h. 578.



memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>25</sup>

Dalam keadaan normal, prestasi dan pertimbangan dipertukarkan, tetapi dalam kondisi tertentu, pertukaran prestasi tidak berjalan dengan baik. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban kontrak. Kegagalan kontrak dapat disebabkan baik oleh faktor internal atau para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya pemenuhan kontrak adalah wanprestasi.<sup>26</sup>

Membicarakan hak dan kewajiban bagi pihak penjual dan pembeli didalam KUHPerdara buku III telah mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perorangan) walaupun yang menjadi obyek adalah suatu benda. Sehingga sifat dari KUHPerdara buku III tersebut adalah berupa tuntutan-menuntut. Berkaitan dengan barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Sehingga apabila seseorang tidak memenuhi sebuah prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa ia telah

<sup>25</sup> Salim. H. S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 96

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, *Perjanjian Dan Wanprestasi*, (Jakarta: Laksana 2015) h. 260.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan yang namanya “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat didepan hakim. Dimana wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.<sup>27</sup>

Menurut Sarwono yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya.<sup>28</sup> Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi tau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati di dalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Menurut subekti bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :<sup>29</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

<sup>27</sup> KUHPperdata, Pasal 1243

<sup>28</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, h.

<sup>29</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Jenis-jenis Transaksi

Adapun Jenis-Jenis Transaksi Terdiri Dari Tiga Macam, Yaitu .<sup>30</sup>

### 1. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual online. Selain cukup simple, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana / penjual. Proses nya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin.

### 2. COD (Cash On Delivery)

Cash on Delivery adalah metode bisnis di mana perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan kepada pelanggan.

<sup>30</sup> <http://commeta.co.id/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia/>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam hal ini, penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati.

Pada sistem *COD* sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya *COD* digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar-menawar. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga dan banyak *website* jual beli lain.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa di tempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

Beberapa kelebihan menyediakan pembayaran dengan sistem *COD* adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Meningkatkan Fasilitas Bagi Pelanggan

Sistem COD banyak disukai dan menjadi pilihan pelanggan. Dengan menambahkan opsi pembayaran COD, Sahabat Shipper telah meningkatkan jangkauan pada pembeli potensial. Mereka mungkin saja memilih membeli di toko Sahabat Shipper karena adanya opsi COD. Sementara di toko lain yang menjual barang serupa tetapi tanpa pilihan COD.

#### b. Peningkatan Jangkauan Pelanggan

Salah satu alasan COD menjadi pilihan favorit dan populer di kalangan pembeli, hal ini dikarenakan alur COD yang lebih sederhana. Pembeli juga dapat melewati tahap pembayaran hingga menerima produk.

#### c. Menarik Pembeli Potensial

Selain meningkatkan fasilitas bagi pelanggan setia, metode COD juga dapat membantu menarik pembeli baru. Pasalnya, COD dapat meningkatkan kepercayaan calon pelanggan kepada penjual.

Pembeli yang belum berpengalaman tidak akan khawatir akan terkena penipuan. Keberadaan pilihan COD akan dapat meningkatkan kredibilitas penjual, sehingga pembeli baru tidak akan ragu mencoba berbelanja di toko online

#### d. Mendorong Pembelian Kembali

Memenangkan kepercayaan pelanggan memang perlu perjuangan. Tetapi, setelah mendapatkannya pelanggan akan setia dan bertransaksi kembali di toko online Sobat Shipper. Pelanggan yang meyakini bahwa uangnya aman saat bertransaksi dengan Anda, akan menumbuhkan kepercayaan.

Demikian halnya dengan adanya fasilitas COD dimana pelanggan baru membayar setelah menerima barang. Hal ini akan dapat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan yang membuat pelanggan kembali berbelanja di tokomu.

Banyaknya keuntungan COD bagi penjual juga disertai dengan beberapa kekurangannya. Berikut ini kekurangan COD yang berpotensi merugikan penjual.

- a. Penolakan Kiriman
- b. Penipuan Pelanggan
- c. Biaya Tambahan

Dalam jual beli dengan metode COD melalui marketplace, setidaknya ada 5 pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara marketplace, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli, sebagai berikut:

- a. Penjual memperdagangkan barangnya di marketplace
- b. Pembeli membeli barang dari penjual melalui marketplace setelah menyepakati barang, jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran yang tertera (dalam hal ini COD).
- c. Penjual mengemas barang pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih si pembeli.
- d. Barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekspedisi menuju ke alamat pembeli.
- e. Setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>31</sup>

Prof. R. Subekti dalam buku *Aneka Perjanjian* menjelaskan bahwa tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya “setuju”, “accord”, “oke”, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.

### 3. Rekening Bersama (Rekber)

Jenis transaksi jual beli online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang juga disebut dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiga nya adalah bank, sedangkan dengan sistem Rekber yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga Rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak Rekber meminta

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan pada sang penjual.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar benar sudah di tangan. Jika terjadi masalah pun, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus. Setelah dipopulerkan kini sistem Rekber pun kian diminati karena dianggap lebih aman.

## **F. Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli**

### **1. Pengertian jual beli**

Jual beli dalam bahasa arabnya disebut dengan al-bay yang artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di syariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 282:

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertawakalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu.

## 3. Rukun-rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada, misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual
- b. Ada pembeli
- c. Ada uang
- d. Ada barang
- e. Ijab Kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.

#### 5. Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa dengan bentuk jamak fatwa yang berarti petuah, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion.

Pada ensiklopedi islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan secara mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan permintaan fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

##### 2. Dasar hukum fatwa

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan terminology, fatwa terlihat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pernyataan atas suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilihat dari

ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai bentuk derivasi dari kata fatwa.

### 3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena dalam proses penerapan fatwa dilakukan suatu metode-metode penelitian hukum dengan ushul fiqih. Syarat-syarat mufti juga harus terpenuhi. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga yaitu ijtihad.

Kesimpulan fatwa yang telah dibukukan menjadi sumber yang banyak digunakan oleh ulama untuk memberikan pendapatnya dan oleh hukum untuk memutuskan perkaranya.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni “perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli online menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli online. Perbedaannya yaitu dari penelitian Sri Wahyuni membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat pembatalan sepihak dalam jual beli online menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- membahas tentang akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli online dengan sistem COD.
2. Skripsi yang ditulis oleh Aldi Trendi “Analisis Kekuatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE”. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak dalam jual beli online. Perbedaannya yaitu dari penelitian Aldi Trendi membahas tentang analisis kekuatan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *COD*.
  3. Skripsi yang ditulis oleh Petra Dunan Ginting “Tanggung Jawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Ditempat Melalui E-Commerce”. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama membahas tentang perbuatan pembatalan sepihak oleh pembeli dengan sistem pembayaran di tempat, sedangkan perbedaannya yaitu dari penelitian Petra Dunan Ginting membahas tentang tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Ditempat Melalui E-Commerce. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli online dengan sistem *COD*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktrin karena penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>32</sup>

Sebagai peneliti kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris atau penelitian lapangan.

#### B. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan Undang-undang. Pendekatan ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>33</sup>

Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan itu. Menurut

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

<sup>33</sup> M hajar, *Meodel-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pasal 1 angka (2) UU. Nomor 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan isi pasal diatas, berarti bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa *legislasi* (pembuatan UU dari legislatif) dan *regulasi* (pengaturan pendelegasian yang dikehendaki rakyat). Oleh sebab itu, pendekatan undang-undang berarti pendekatan dengan menggunakan *legislasi* dan *regulasi*.<sup>34</sup>

### C. Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat informasi. Informasi yang merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut petter Mahmud marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>34</sup> Ibid, h. 69

<sup>35</sup> Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984), h. 141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2009 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- d. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
- e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>36</sup> sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam peneltian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu :

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
  - b. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai pembatalan sepihak dalam jual beli online
  - c. Pendapat ahli yang kompeten
- ## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap

<sup>36</sup> Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier dapat dicontohkan seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>37</sup>

#### D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisa sumber hukum tertulis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :<sup>38</sup>

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta

<sup>37</sup> *Ibid* h. 54

<sup>38</sup> E.Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998. h. 12



3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### E. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.<sup>39</sup> Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti.

Analisa data secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap transaksi jual beli menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>39</sup> Muhammmad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi pada transaksi jual beli dilakuakn dengan Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *cash on delivery* sering terjadi dikalangan masyarakat, karena belum sepenuhnya pemahaman masyarakat tentang transaksi pada jual beli secara *online* ini. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya terjadi ketika barang sudah sampai, namun konsumen tidak memberi kejelasan terhadap pesannya dan hilang tanpa kabar walau sudah dihubungi oleh pihak *online shop* atau kurir yang mengantar. Adapun alasan - alasan yang sering digunakan dalam pembatalan sepihak oleh konsumen diantaranya barang yg datang tidak sesuai dengan eksptasi, tidak ada uang, pengiriman barang yang terlalu lama, barang tidak datang tepat waktu, dan konsumen yang tidak menepati janji untuk menagmbil barang dan membayar pesannya. Faktor atau alasan tersebut merupakan indicator utama penyebab terjadinya pembatalan sepihak pada jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* yang mengakibatkan wanprestasi.
2. Perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan dipertegas dalam KUHPerdara pasal 1338 menyebutkan: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Kemudian dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, dijelaskan bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen memiliki dampak negatif atau kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Adapun kerugian-kerugian tersebut seperti kerugian modal, kerugian ongkos kirim, kerugian waktu, dan kerugian immaterial. Penyelesaian yang digunakan pada kasus pembatalan sepihak oleh konsumen dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu di pengadilan atau litigasi dan diluar pengadilan atau non litigasi.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga kepada pelaku usaha. Karena pada dasarnya kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen tapi dapat pula dialami oleh pelaku usaha.
2. Bagi penjual atau pelaku usaha harus berhati-hati lagi dalam menjalankan usahanya apalagi di bidang teknologi seperti *online shop* dengan sistem



*cash on delivery* ini. Pelaku usaha diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas sehingga tidak ada perubahan informasi secara tiba-tiba. Selain itu pihak online shop harus bersifat tegas dalam menyatakan aturan untuk tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak. Bagi konsumen diharapkan lebih teliti dalam membaca dan mencerna informasi terkait produk yang akan di order, sehingga tidak terjadi pembatalan sepihak karena kesalahan informasi. Konsumen juga diharapkan agar menumbuhkan sifat peduli terhadap pelaku usaha, menegsampingkan ego dan kebutuhan pribadi.

3. Bagi masyarakat diharapkan lebih memperhatikan aturan aturan dalam hukum syara' dan hukum Indonesia dalam melakukan jual beli *online*, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Dan semoga pemerintah juga lebih meperhatikan tentang bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pembatalan sepihak pada jual beli online sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli online tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers ,2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Perjanjian Dan Wanprestasi*, Jakarta: Laksana 2015.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Edmon makarim, *Komplikasi Hukum Telematika, Lkht Fhui, vol. 3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- E.Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.
- Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Pt. Aditya Bhakti, 1992.
- Kartini Muljid dan Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002.

P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.

Rudiyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justisia 2015.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Salim. H. S, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984.

Soerjono Suekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarsono, *kamus Hukum*, Jakarta: Rineka, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## B. Undang-undang, Peraturan dan Sejenisnya

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### C. Website

Jurnal pemikiran dan penelitian ilmu-ilmu sosial, hukum dan pengajarannya.  
<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/viewfile/22318/15849>

Hukumonline.com, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dalaecommerce>

<http://commeta.co.id/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia/>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran *Cahs On Delivery* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Prerlindungan Konsumen.**

yang ditulis oleh:

Nama : Bunga Septa Pabella  
NIM : 11820722657  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 1  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

Penguji 2  
H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H

Kepala Sub. Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**BUNGA SEPTA PABELLA**, biasa dipanggil BUNGA, Lahir di Pulasan pada tanggal 24 Desember 1999 anak pertama. Anak pasangan dari Yanuardi dan Iyet. Penulis mulai pendidikan SD Negeri 5 Pulasan Pada tahun 2007 sampai 2012, Madrasah Tsanawiyah Negeri Pada tahun 2013 sampai 2015 dan Sekolah Menengah Atas Pada tahun 2016 sampai 2018. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di suatu desa yang terletak di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi, selama empat puluh lima hari. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian normatif yang judul skripsinya : "Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" yang dibimbing oleh Bapak H. Mohd. Katulani, SH., MH. dan Ibu Musrifah, SH., MH.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.